

PROSPEKTUS REKSA DANA

TANGGAL EFEKTIF: 15 Mei 2006

MASA PENAWARAN: 18 Mei 2006



Schroder Dana Terpadu II

BAPEPAM&LK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI. TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

Reksa Dana Schroder Dana Terpadu II (selanjutnya disebut "Schroder Dana Terpadu II) adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang pasar modal beserta peraturan pelaksanaannya.

Schroder Dana Terpadu II bertujuan untuk memperoleh pertumbuhan modal dalam jangka panjang dengan pengelolaan portofolio secara aktif pada saham, obligasi dan pasar uang. Komposisi Schroder Dana Terpadu II adalah minimum 35% dan maksimum 65% pada Efek bersifat ekuitas dari perusahaan badan hukum Indonesia yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan atau tercatat pada Bursa Efek di Indonesia; dan minimum 35% serta maksimum 65% pada efek bersifat utang yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan atau tercatat pada Bursa Efek di Indonesia, dan pada instrumen Pasar Uang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

PENAWARAN UMUM

PT Schroder Investment Management Indonesia selaku Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan Schroder Dana Terpadu II secara terus menerus sampai dengan 4.000.000.000 (empat milyar) Unit Penyertaan.

Unit Penyertaan Schroder Dana Terpadu II ditawarkan pada harga yang sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp 1.000 (seribu rupiah) per Unit Penyertaan pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan Schroder Dana Terpadu II ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Pemegang Unit Penyertaan Schroder Dana Terpadu II dikenakan biaya pembelian maksimum sebesar 2% (dua persen) dari jumlah nilai pembelian dan biaya penjualan kembali maksimum sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari jumlah nilai penjualan kembali yang dilakukan. Uraian lengkap mengenai biaya dapat dilihat pada BAB IX dari Prospektus ini.



Manajer Investasi

PT Schroder Investment Management Indonesia
Gedung Bursa Efek Indonesia
Tower II, Lantai 31
Jl. Jend. Sudirman Kav 52 - 53
Jakarta 12190 – Indonesia
Telepon : (62-21) 515 5015
Faksimili : (62-21) 515 5018



Bank Kustodian

Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta
Deutsche Bank Building
Jl Imam Bonjol No. 80
Jakarta 10310 - Indonesia
Telepon : (62-21) 31931 092, 390 4792
Faksimili: (62-21) 31922136, 31935252

PENTING : SEBELUM ANDA MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN INI, ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA BAB MENGENAI KEBIJAKAN INVESTASI, MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR RISIKO DAN MANAJER INVESTASI .

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 31 Maret 2008

UNTUK DIPERHATIKAN

Schroder Dana Terpadu II tidak termasuk instrumen investasi yang dijamin oleh Pemerintah, Bank Indonesia, ataupun institusi lainnya, termasuk namun tidak terbatas Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Sebelum membeli Unit Penyertaan, calon investor harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya.

Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum, maupun pajak. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan yang dipegangnya. Dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, pajak, maupun aspek lain yang relevan sehubungan dengan investasi dalam Schroder Dana Terpadu II.

Perkiraan yang terdapat dalam prospektus yang menunjukkan indikasi hasil investasi dari Schroder Dana Terpadu II, bila ada, hanyalah perkiraan dan tidak ada kepastian atau jaminan bahwa pemegang Unit Penyertaan akan memperoleh hasil investasi yang sama dimasa yang akan datang, dan indikasi ini bukan merupakan janji atau jaminan dari Manajer Investasi atas target hasil investasi maupun potensi hasil investasi, bila ada, yang akan diperoleh oleh calon pemegang Unit Penyertaan. Perkiraan tersebut akan dapat berubah sebagai akibat dari berbagai faktor, termasuk antara lain faktor-faktor yang telah diungkapkan dalam Bab VIII mengenai faktor-faktor risiko utama.

DAFTAR ISI

BAB

- I Istilah dan Definisi
- II Keterangan mengenai Schroder Dana Terpadu II
- III Manajer Investasi
- IV Bank Kustodian
- V Tujuan dan Kebijakan Investasi
- VI Metode Penghitungan Nilai Pasar Wajar
- VII Perpajakan
- VIII Manfaat Investasi dan Faktor-Faktor Risiko Yang Utama
- IX Alokasi Biaya dan Imbalan Jasa
- X Hak-hak Pemegang Unit Penyertaan
- XI Laporan Keuangan
- XII Persyaratan dan Tata Cara Pembelian Unit Penyertaan
- XIII Persyaratan dan Tata Cara Penjualan Kembali (Pelunasan) Unit Penyertaan
- XIV Persyaratan dan Tata Cara Pengalihan Unit Penyertaan
- XV Skema Pembelian, Penjualan Kembali (Pelunasan) dan Pengalihan Unit Penyertaan Schroder Dana Terpadu II
- XVI Pembubaran dan Likuidasi
- XVII Penyebarluasan Prospektus dan Formulir-Formulir Berkaitan Dengan Pembelian Unit Penyertaan

BAB I

ISTILAH DAN DEFINISI

- 1.1. **Reksa Dana** adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Sesuai Undang-Undang Pasar Modal, Reksa Dana dapat berbentuk Perseroan Tertutup atau Terbuka dan Kontrak Investasi Kolektif. Bentuk hukum Reksa Dana yang ditawarkan dalam Prospektus ini adalah Kontrak Investasi Kolektif.
- 1.2. **Kontrak Investasi Kolektif** adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan di mana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan Penitipan Kolektif.
- 1.3. **Manajer Investasi** adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 1.4. **Bank Kustodian** adalah Bank Umum yang telah mendapat persetujuan BAPEPAM&LK untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, yaitu memberikan jasa penitipan Efek (termasuk Penitipan Kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.
- 1.5. **Schroder Dana Terpadu II** adalah Reksa Dana Terbuka berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya di bidang Reksa Dana sebagaimana termaktub dalam akta Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Schroder Dana Terpadu II No. 04 tanggal 02 Mei 2006 dan telah diubah dengan Akta No. 47 tertanggal 23 Juni 2006 dan terakhir diubah dengan Akta No. 36 tanggal 23 Maret 2007, yang kesemuanya dibuat dihadapan Notaris Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, SH di Jakarta, antara PT Schroder Investment Management Indonesia sebagai Manajer Investasi dan Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta sebagai Bank Kustodian.
- 1.6. **Efek** adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek.
- 1.7. **Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan** adalah surat konfirmasi yang menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan Schroder Dana Terpadu II, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam No. IV.C.2.
- 1.8. **Efektif** adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan Peraturan BAPEPAM Nomor : IX.C.5., Lampiran keputusan ketua BAPEPAM & LK No. KEP-430/PM/2007 tanggal 19 Desember 2007 tentang Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif ("Peraturan BAPEPAM & LK No.IX.C.5"). Surat efektif atas Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif akan dikeluarkan oleh BAPEPAM.
- 1.9. **Formulir Profil Pemodal** adalah formulir yang disyaratkan untuk diisi oleh pemodal sebagaimana diharuskan oleh Peraturan BAPEPAM Nomor :IV.D.2 tentang Profil Pemodal

Reksa Dana, yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko pemodal Schroder Dana Terpadu II sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan Schroder Terpadu II yang pertama kali di Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

- 1.10 **Nilai Aktiva Bersih (NAB)** adalah nilai pasar wajar dari Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya.
- 1.11 **Metode Penghitungan NAB** adalah metode untuk menghitung Nilai Pasar Wajar sesuai peraturan Bapepam No. IV.C.2. Lampiran keputusan Ketua Bapepam No.KEP-24/PM/2004 tanggal 19 Agustus 2004 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana ("Peraturan Bapepam No. IV.C.2").
- 1.12 **Nilai Pasar Wajar** adalah nilai yang dapat diperoleh dari transaksi Efek yang dilakukan antar para Pihak yang bebas bukan karena paksaan atau likuidasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM No. IV.C.2 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana.
- 1.13 **Hari Bursa** adalah hari diselenggarakannya perdagangan Efek di Bursa Efek, yaitu Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.
- 1.14 **Pemegang Unit Penyertaan** adalah pihak-pihak yang memiliki Unit Penyertaan Schroder Dana Terpadu II.
- 1.15 **Pembelian** adalah tindakan Pemegang Unit Penyertaan melakukan Pembelian atas Unit Penyertaan Schroder Dana Terpadu II.
- 1.16 **Penjualan Kembali** adalah tindakan Pemegang Unit Penyertaan melakukan Penjualan Kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang telah dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan.
- 1.17 **Pengalihan** adalah tindakan Pemegang Unit Penyertaan untuk mengalihkan sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya ke Reksa Dana lainnya (kecuali Reksa Dana Pasar Uang dan Reksa Dana Terstruktur) yang dikelola oleh Manajer Investasi.
- 1.18 **Pernyataan Pendaftaran** adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada BAPEPAM dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan Peraturan BAPEPAM Nomor: IX.C.5.
- 1.19 **Unit Penyertaan** adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pemegang Unit Penyertaan dalam portofolio investasi kolektif.
- 1.20 **Periode Pengumuman Nilai Aktiva Bersih (NAB)** adalah tenggang waktu kewajiban Reksa Dana untuk mengumumkan NAB Reksa Dana setiap hari bursa.
- 1.21 **Portofolio Efek** adalah kumpulan Efek yang dimiliki oleh orang perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi. Definisi Portofolio Efek berkaitan dengan Schroder Dana Terpadu II adalah kumpulan Efek yang merupakan kekayaan Schroder Dana Terpadu II.
- 1.22 **Penempatan Dana Awal** adalah pihak yang telah menempatkan sejumlah dana sebelum Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif dari BAPEPAM&LK.
- 1.23 **Afiliasi** adalah:
 - a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horisontal maupun vertikal;

- b. hubungan antara satu pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut;
- c. hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama;
- d. hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- e. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau
- f. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

1.24 BAPEPAM & LK adalah Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan

1.25 Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakai oleh calon pembeli untuk membeli Unit Penyertaan yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh calon pembeli kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

1.26 Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

1.27 Formulir Pengalihan Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk mengalihkan Unit Penyertaan yang dimilikinya yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

1.28 Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan Schroder Dana Terpadu II yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan Kontrak Investasi Kolektif.

1.29 Prospektus adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan pemodal membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan BAPEPAM&LK yang dinyatakan bukan sebagai Prospektus.

1.30 Undang-undang Pasar Modal adalah Undang-undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal.

BAB II

KETERANGAN MENGENAI SCHRODER DANA TERPADU II

2.1. Pembentukan Schroder Dana Terpadu II

Schroder Dana Terpadu II adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana termaktub dalam Akta No. 04 tanggal 02 Mei 2006 dan telah diubah dengan Akta No. 47 tertanggal 23 Juni 2006 dan terakhir diubah dengan Akta No. 36 tanggal 23 Maret 2007, yang kesemuanya dibuat dihadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, SH, notaris di Jakarta antara PT Schroder Investment Management Indonesia sebagai Manajer Investasi dan Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta sebagai Bank Kustodian.

Schroder Dana Terpadu II telah memperoleh pernyataan efektif dari BAPEPAM pada tanggal 15 Mei 2006 sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No. S-23/BL/2006

2.2. Penawaran Umum

PT Schroder Investment Management Indonesia sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan Schroder Dana Terpadu II secara terus-menerus sampai dengan jumlah 4.000.000.000 (empat milyar) Unit Penyertaan.

Apabila jumlah Unit Penyertaan tersebut telah habis terjual, Manajer Investasi dapat menambah jumlah Unit Penyertaan setelah mendapat persetujuan terlebih dahulu dari BAPEPAM&LK.

Setiap Unit Penyertaan Schroder Dana Terpadu II ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per Unit Penyertaan pada hari pertama penawaran, selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan Schroder Dana Terpadu II ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Schroder Dana Terpadu II pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

2.3. Penempatan Dana Awal

Dalam rangka Penawaran Umum Schroder Dana Terpadu II, telah ditempatkan dana awal setara 19.994.417,3143 [sembilan belas juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus tujuh belas koma tiga satu empat tiga] Unit Penyertaan dengan nilai seluruhnya Rp 19.994.417.314,38,- (sembilan belas milyar sembilan ratus sembilan puluh empat juta empat ratus tujuh belas ribu tiga ratus empat belas koma tiga puluh delapan) dengan rincian sebagai berikut :

Schroder Dana Terpadu II

No.	Pihak Yang Telah Menempatkan Dana Awal	Jumlah Unit Penyertaan	Jumlah (rupiah)
1	Dana Pensiun Bank Niaga	8.994.417,3143	Rp 8.994.417.314,38,-
2	Dana Pensiun Bank Mandiri	5.000.000	Rp 5.000.000.000,-
3	Dana Pensiun BNI	1.000.000	Rp 1.000.000.000,-
4	Dana Pensiun BRI	5.000.000	Rp 5.000.000.000,-
	TOTAL	19.994.417,3143	Rp 19.994.417.314,38,-

2.4. PENGELOLA REKSA DANA

a. Komite Investasi

Dalam pengelolaan investasi, PT. Schroder Investment Management Indonesia mempunyai 2 (dua) tim yaitu Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sehingga sesuai dengan tujuan investasi.

Komite Investasi akan mengadakan rapat dengan Tim Pengelola Investasi paling sedikit sekali dalam sebulan.

Adapun anggota Komite Investasi adalah :

• **Rupert Rucker – Kepala Bagian Produk Asia**

Bergabung dengan Schroders di London bulan Mei 2005 sebagai Product Manager - Emerging Markets Equity. Pindah ke Singapura bulan Januari 2007 untuk menjabat Head of Product Asia. Sejak tahun 1999 sampai 2004 memegang berbagai jabatan di West LB Asset Management dan jabatan terakhir sebelum meninggalkan institusi tersebut adalah Director for New Business Development and Client Servicing for UK, Europe, Middle East and China. Ditugaskan di Hong Kong tahun 2002 untuk membuka kantor baru di Asia sebagai Head of New Business Development and Client Servicing, Asia ex Japan.

Kariernya di bidang investasi dimulai tahun 1993 di Fleming Investment Management. Rupert menjabat sebagai East European Equity Fund Manager, dengan tanggungjawab atas investasi Rusia dan bertempat tinggal di Moscow tahun 1995 dan 1996. Juga sempat bertugas selama empat tahun sebagai perwira di Angkatan Darat Inggris.

Rupert memperoleh ijin perseorangan sebagai Securities and Derivatives Representative dari Hong Kong Securities Institute dan memiliki Investment Management Certificate (IMC). Gelar kesarjanaan BA (Hons) in Classics, diperoleh dari University of Reading.

- **Michael T. Tjoajadi, ChFC**, Anggota Tim Komite Investasi, lulusan dari Universitas Hasanuddin dengan gelar Insinyur Teknologi Pertanian dan berpengalaman pada bidang pengelolaan dana selama lebih dari 9 tahun. Jabatan sekarang adalah Country Head of Distribution untuk Indonesia. Sebelum bergabung dengan Schroders pada tahun 1996, Michael T. Tjoajadi mempunyai pengalaman sebagai Manajer Investasi pada BII Lend Lease. Michael T. Tjoajadi telah mempunyai ijin perorangan di bidang Penasehat Investasi dari BAPEPAM berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: KEP-18/PM-PI/1995 tanggal 19 April 1995

b. Tim Pengelola Investasi

Anggota Tim Pengelola Investasi adalah :

- **Kiekie Boenawan, CFA**, Ketua Tim Pengelola Investasi, berpengalaman dalam bidang pengelolaan dana selama lebih dari 15 tahun. Kiekie Boenawan adalah lulusan dari Case Western Reserve University dengan gelar Bsc dan MBA. Jabatan sekarang adalah Direktur Investasi dan sebelum bergabung dengan Schroder pada tahun 1997 Kiekie Boenawan adalah Direktur Investasi dari Jardine Fleming Nusantara. Kiekie Boenawan telah mempunyai ijin perorangan di bidang Penasehat Investasi dari BAPEPAM berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: KEP-26/PM-PI/1993 tanggal 27 Mei 1993.

- **Ronaldus Gandahusada (Ronni Gandahusada)**, Anggota Tim Pengelola Investasi, berpengalaman dalam bidang pengelolaan dana, riset dan analisa keuangan. Mempunyai pengalaman lebih dari 13 tahun di Schroder. Ronni Gandahusada adalah Sarjana Tehnik dari Institut Teknologi Bandung dan kemudian mengambil Master pada bidang Business Banking & Finance pada University of Technology, Sydney serta telah memiliki ijin perorangan di bidang Penasehat Investasi dari BAPEPAM berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: KEP-32/PM-PI/1995 tanggal 19 Juni 1995. Sebelum menjabat sebagai Manajer Investasi di Schroder, Ronni Gandahusada adalah analis riset dan jabatan sekarang adalah Presiden Direktur.
- **Soufat Hartawan**, Anggota Tim Pengelola Investasi berpengalaman selama lebih dari 8 tahun di bidang investasi, termasuk 6 tahun di Schroders. Soufat Hartawan adalah lulusan dari University of Melbourne dengan gelar *Master of Applied Finance* dan telah memiliki ijin sebagai Wakil Manajer Investasi dari BAPEPAM berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor KEP-48/PM/IP/WMI/2000 tanggal 15 September 2000. Jabatan sekarang adalah *Fund Manager, Fixed Income* dan sebelum bergabung dengan Schroders pada tahun 2001, Soufat Hartawan mempunyai pengalaman sebagai Investment Manager selama 2 tahun pada Manulife Asset Management. Sebelum mempunyai pengalaman di bidang Pasar Modal di Indonesia, Soufat Hartawan telah bekerja pada beberapa bank termasuk Standard Chartered Bank.
- **Tjutju Ukim**, Anggota Tim Pengelola Investasi, berpengalaman selama lebih dari 10 tahun di bidang Pasar Modal di Indonesia. Tjutju adalah lulusan dari University of Eastern Michigan, USA dengan gelar B.BA. dan telah memiliki ijin sebagai Wakil Manajer Investasi dari BAPEPAM berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor KEP-89/PM/WMI/2004 tanggal 30 Agustus 2004. Jabatan sekarang adalah *Trader* dan sebelum bergabung dengan Schroder pada tahun 2003, Tjutju mempunyai pengalaman sebagai Equity Sales kurang lebih selama 3 tahun dan *Fixed Income Sales* selama 5 tahun pada Danpac Sekuritas.
- **Ni Made Muliartini**, Anggota Tim Pengelola Investasi, berpengalaman selama lebih dari 6 tahun di bidang Pasar Modal di Indonesia dan bergabung dengan Schroders pada tahun 2003 sebagai Analis Riset dan saat ini juga berperan sebagai Manager Investasi. Made adalah Sarjana Ekonomi (Akuntansi) dari Universitas Indonesia dan telah memiliki ijin sebagai Wakil Manager Investasi dari BAPEPAM berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor 39/PM/WMI/2003. Sebelum bergabung dengan Schroders, Made telah berpengalaman sebagai Analis di sebuah perusahaan sekuritas selama 3 tahun.

2.5 Ikhtisar laporan keuangan singkat Reksa Dana Schroder Dana Terpadu II

Berikut ini adalah ikhtisar laporan keuangan Reksa Dana Schroder Dana Terpadu II yang berakhir 31 Desember 2007 yang telah di periksa oleh **Akuntan Publik Lianny Leo** dari **kantor Akuntan Publik Mulyamin Sensi Suryanto**

Deleted: ¶


Periode untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2007 dan untuk periode sejak 15 Mei 2006 (tanggal efektif) sampai dengan 31 Desember 2006 :

Deleted: ¶

	Schroder Dana Terpadu II	
	2007	2006
Hasil investasi	33,45%	17,75%
Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran	30,18%	14,86%
Beban Operasi	1,80%	1,12%
Perputaran portfolio	1,06:1	0,56%:1
Presentasi penghasilan kena pajak	5,48%	6,13%

2.6 Ikhtisar kinerja Reksa Dana Schroder Dana Terpadu II sejak 18 Mei 2006 sampai dengan 28 Desember 2007

Tabel di bawah ini menunjukkan kinerja Reksa Dana Schroder Dana Terpadu II sejak tanggal 18 Mei 2006 sampai dengan tanggal 28 Desember 2007, dibandingkan dengan Indeks Harga Saham Gabungan Jakarta (IHSG Jakarta) dan rata-rata suku bunga deposito untuk jangka waktu yang sama.



Hasil yang diperoleh sebelumnya tidak dapat dijadikan tolok ukur bagi hasil di kemudian hari. Harga per unit penyertaan serta keuntungan yang diperoleh dapat berfluktuasi dan tidak dapat dijamin.

BAB III

MANAJER INVESTASI

Deleted: ¶

¶
¶

3.1. Keterangan Singkat Tentang Manajer Investasi

PT Schroder Investment Management Indonesia didirikan dengan Akta No.7 tanggal 4 Maret 1997 yang dibuat dihadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, SH, Notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan keputusannya No. C2-2093 HT.01.01 Tahun 1997 tanggal 26 Maret 1997 dan telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan dengan No. 697/BH 09.03/IV/97 tanggal 21 April 1997 serta telah diumumkan dalam Berita Negara R.I. No. 49 tanggal 20 Juni 1997 dan Tambahan Berita Negara R.I. No. 2414.

PT Schroder Investment Management Indonesia (PT SIMI) adalah Perusahaan Manajer Investasi yang 99 % (sembilan puluh sembilan persen) sahamnya dimiliki oleh Grup Schroders yang berpusat di Inggris dan telah berdiri sejak tahun 1804. Grup Schroders merupakan salah satu perusahaan terkemuka di dunia dengan pengalaman di bidang manajemen investasi selama lebih dari 85 tahun dan telah mengelola dana lebih dari **US\$ 277.00 milyar (per 31 Desember 2007)** atas nama klien-klien di seluruh dunia.

PT Schroder Investment Management Indonesia memperoleh ijin usaha dari BAPEPAM sebagai Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM No: KEP-04/PM/MI/1997 tanggal 25 April 1997 dan sejak tanggal 1 Mei 1997 mengambil alih kegiatan pengelolaan investasi dari perusahaan afiliasinya, PT Schroders Indonesia, dimana PT Schroders Indonesia memperoleh ijin manajer investasi dari BAPEPAM pada tanggal 9 November 1991 dan telah beroperasi di bidang pengelolaan investasi di Indonesia sejak tahun 1992.

Susunan Direksi dan Komisaris

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Tanpa Rapat No. 73 tanggal 21 Desember 2004, dibuat dihadapan Ny. Poerbaningsih Adiwarsito, S.H., Notaris di Jakarta, susunan Direksi dan Komisaris PT Schroder Investment Management Indonesia adalah sebagai berikut:

Direksi

Presiden Direktur : Ronaldus Gandahusada
Direktur : Francisco Lautan
Direktur : Michael Tjandra Tjoajadi
Direktur : Kiekie Boenawan

Komisaris

Presiden Komisaris : Murray Alan Coble
Komisaris : Teo Pek Swan
Komisaris : Rupert Rucker

3.2. Pengalaman Manajer Investasi

PT. Schroder Investment Management Indonesia, selain mengelola Schroder Dana Terpadu II, juga mengelola dana kurang lebih sebesar **Rp. 26.01 triliun (per 31 Desember 2007)** dari Reksa Dana dan para klien di Indonesia yang terdiri atas dana pensiun, perusahaan asuransi, dan yayasan sosial. Sampai bulan Desember 2007, PT Schroder Investment Management Indonesia telah mengelola Reksa Dana lainnya, yaitu: Schroder Dana Likuid, Schroder Dana

Andalan, Schroder Dana Mantap Plus, Schroder Dana Mantap Plus II, Schroder Dana Obligasi Ekstra, Schroder Dana Kombinasi, Schroder Dana Terpadu, Schroder Dana Prestasi, Schroder Dana Prestasi Plus, Schroder Dana Istimewa, Schroder USD Bond Fund, Smart Invest, Prestasi Gebyar Indonesia, Reksa Dana Terproteksi Schroder FMP III, Schroder FMP IV, Schroder FMP V, Schroder FMP VI, IDR Regular Income Plan I IDR Regular Income Plan II, IDR Dividend Income Plan I dan Schroder Index Linked Fund I.

Dengan didukung oleh para staf yang berpengalaman dan ahli dalam bidangnya serta didukung oleh jaringan sumber daya Grup Schroders di seluruh dunia, PT Schroder Investment Management Indonesia akan mampu memberikan pelayanan yang berkualitas kepada para kliennya di Indonesia.

3.3. Pihak Yang Terafiliasi Dengan Manajer Investasi

Manajer Investasi *tidak memiliki* afiliasi dengan pihak-pihak sebagaimana didefinisikan dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang bergerak di bidang Pasar Modal maupun lembaga-lembaga keuangan yang berkaitan dengan kegiatan Reksa Dana oleh Manajer Investasi.

BAB IV

BANK KUSTODIAN

4.1 Keterangan Singkat Mengenai Bank Kustodian

Deutsche Bank AG didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Negara Republik Federal Jerman, berkedudukan dan berkantor pusat di Frankfurt am Main, Republik Federal Jerman. Berdiri pada tahun 1870, dewasa ini Deutsche Bank AG telah berkembang menjadi salah satu institusi keuangan terkemuka di dunia yang menyediakan pelayanan jasa perbankan kelas satu dengan cakupan yang luas dan terpadu.

Di Indonesia, Deutsche Bank AG memiliki 1 kantor di Jakarta dan 1 kantor cabang di Surabaya. Jumlah keseluruhan karyawan di Indonesia mencapai 308 karyawan dimana kurang lebih 123 orang diantaranya adalah karyawan yang berpengalaman dibawah departemen kustodian.

Deutsche Bank AG Cabang Jakarta telah memiliki persetujuan sebagai Kustodian di bidang pasar modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-07/PM/1994 tanggal 19 Januari 1994.

4.2 Pengalaman Bank Kustodian

Deutsche Bank AG Cabang Jakarta telah memberikan pelayanan jasa kustodian sejak tahun 1994 dan *fund services* sejak tahun 1996.

Deutsche Bank AG Cabang Jakarta merupakan bank kustodian pertama yang memberikan jasa *fund services* untuk produk reksa dana pertama yang diluncurkan pada tahun 1996, yaitu reksadana tertutup. Untuk selanjutnya, Deutsche Bank AG Cabang Jakarta menjadi pionir dan secara konsisten terus memberikan layanan *fund services* untuk produk reksa dana dan produk lainnya untuk pasar domestik antara lain produk asuransi (*unit linked fund*), dana pensiun, *discretionary fund*, *syariah fund* dan sebagainya.

Dukungan penuh yang diberikan Deutsche Bank AG Cabang Jakarta kepada nasabahnya dimasa krisis keuangan yang menimpa pasar modal di Indonesia dan negara lainnya di Asia pada tahun 1997, memberikan kepercayaan nasabah yang penuh sampai dengan saat ini. Hal ini terbukti dengan secara konsisten tampil sebagai pemimpin pasar *fund services* di Indonesia, baik dilihat dari jumlah reksa dana mau pun total Nilai Aktiva Bersih yang diadministrasikan.

Deutsche Bank AG Cabang Jakarta memiliki nasabah baik dalam maupun luar negeri dari berbagai bidang usaha antara lain bank, manajer investasi, asuransi, reksadana, dana pensiun, bank investasi, broker-dealer, perusahaan dan lain sebagainya.

Deutsche Bank AG Jakarta Branch adalah bank kustodian pertama yang mendapatkan sertifikasi kesesuaian Syariah untuk jasa *fund services* dari Dewan Syariah Nasional.

4.3 Pihak Yang Terafiliasi Dengan Bank Kustodian

Pihak/perusahaan yang terafiliasi dengan Bank Kustodian di pasar modal atau yang bergerak di bidang jasa keuangan di Indonesia adalah PT. Deutsche Securities Indonesia.

BAB V

TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI

5.1. Tujuan Investasi

Schroder Dana Terpadu II bertujuan untuk memperoleh pertumbuhan modal dalam jangka panjang dengan pengelolaan portofolio secara aktif pada saham, obligasi dan pasar uang.

5.2. Kebijakan Investasi

Schroder Dana Terpadu II mengutamakan investasi sebagai berikut:

Efek	Minimum	Maksimum
Efek bersifat utang dan Instrumen Pasar Uang	35%	65%
Efek bersifat ekuitas dari perusahaan badan hukum Indonesia	35%	65%

Investasi pada Efek bersifat ekuitas dilakukan pada Efek bersifat ekuitas dari perusahaan Badan Hukum Indonesia yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan atau tercatat pada Bursa Efek di Indonesia.

Portofolio Efek Bersifat Utang dan Instrumen Pasar Uang terdiri atas: Deposito Berjangka, Sertifikat Deposito (*Negotiable Certificates of Deposit*), Surat Berharga Pasar Uang, Surat Pengakuan Utang, Sertifikat Bank Indonesia dan Surat Berharga Komersial (*Commercial Paper*) yang jatuh temponya di bawah 3 (tiga) tahun dan telah diperingkat oleh perusahaan pemeringkat efek yang telah disetujui Bapepam, Surat Utang Negara baik berupa Obligasi Negara Republik Indonesia maupun Surat Perbendaharaan Negara, serta obligasi korporasi yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan atau tercatat pada Bursa Efek di Indonesia maupun Bursa Efek luar negeri yang informasinya dapat diakses melalui media massa atau fasilitas internet.

Investasi pada Efek bersifat utang akan selalu memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan dari BAPEPAM&LK yang berlaku dari waktu-ke waktu.

Schroder Dana Terpadu II dapat mengadakan perjanjian pembelian kembali (REPO) sehubungan dengan penyelesaian transaksi tersebut di atas.

Pergeseran investasi ke arah maksimum atau minimum tidak merupakan jaminan bahwa investasi akan lebih baik atau lebih buruk dari komposisi yang ditargetkan.

5.3. Pembatasan Investasi

Sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IV.B.1 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor: KEP- 427/BL/2007 tanggal 19 Desember 2007 mengenai Pedoman Pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dalam melaksanakan pengelolaan Schroder Dana Terpadu II, Manajer Investasi tidak diperkenankan melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut :

- a. membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak

- dapat diakses melalui media massa atau fasilitas internet yang tersedia;
- b. membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya dapat diakses melalui media massa atau fasilitas internet yang tersedia lebih dari 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih Schroder Dana Terpadu II, kecuali Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, Emiten dan atau perusahaan Publik berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasar Modal di Indonesia.
 - c. melakukan transaksi lindung nilai atas pembelian Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek Luar Negeri lebih besar dari nilai Efek yang dibeli;
 - d. membeli Efek Bersifat Ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efeknya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud.
 - e. membeli Efek yang diterbitkan oleh suatu pihak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Schroder Dana Terpadu II pada setiap saat. Pembatasan ini termasuk pemilikan surat berharga yang dikeluarkan oleh bank-bank tetapi tidak termasuk Sertifikat Bank Indonesia dan Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan atau lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
 - f. membeli Efek yang diterbitkan oleh satu perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud dan lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Schroder Dana Terpadu II setiap saat;
 - g. membeli Efek Beragun Aset lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Schroder Dana Terpadu II dengan ketentuan bahwa setiap jenis Efek Beragun Aset tidak lebih dari 5% (lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih Schroder Dana Terpadu II;
 - h. membeli Efek yang tidak melalui Penawaran Umum dan atau tidak dicatatkan pada Bursa Efek di Indonesia, kecuali Efek yang sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek, Efek pasar uang, Efek sebagaimana dimaksud pada huruf b diatas, dan Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan atau lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
 - i. membeli Efek yang diterbitkan oleh pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20 % (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Schroder Dana Terpadu II, kecuali hubungan afiliasi yang terjadi karena penyertaan modal pemerintah.
 - j. membeli Efek yang diterbitkan oleh pemegang Unit Penyertaan dan atau Pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan pemegang Unit Penyertaan dan atau pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan.
 - k. terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali atau perdagangan Efek;
 - l. terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (*short-sale*);
 - m. terlibat dalam pembelian Efek secara *margin*;
 - n. melakukan penerbitan obligasi atau sekuritas kredit;
 - o. terlibat dalam berbagai bentuk pinjaman, kecuali pinjaman jangka pendek yang berkaitan dengan penyelesaian transaksi dan pinjaman tersebut tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari nilai portofolio Schroder Dana Terpadu II pada saat pembelian;
 - p. membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum di mana Perusahaan Efek bertindak sebagai Manajer Investasi menjadi Penjamin Emisi Efek atau afiliasi dari Manajer Investasi bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek dari Efek dimaksud kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
 - q. terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau afiliasinya;
 - r. membeli Efek Beragun Aset yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum :
 1. dimana manajer investasinya sama dengan Manajer Investasi Schroder Dana Terpadu II
 2. oleh Afiliasi dari Manajer Investasi dan atau
 3. dimana Manajer Investasi Schroder Dana Terpadu II terafiliasi dengan Kreditur AwalEfek Beragun Aset tersebut;
 - s. membeli Efek Beragun Aset yang tidak ditawarkan melalui Penawaran Umum dan tidakdi peringkat oleh perusahaan Pemeringkat Efek.

Pembatasan investasi tersebut diatas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat prospektus

ini diterbitkan, yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang Pasar Modal termasuk Surat Persetujuan lain yang dikeluarkan oleh BAPEPAM&LK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Dalam hal Manajer Investasi bermaksud membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri, pelaksanaan pembelian Efek tersebut baru dapat dilaksanakan setelah tercapainya kesepakatan antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian mengenai tata cara pembelian, penjualan, penyimpanan dan hal-hal lain sehubungan dengan pembelian Efek tersebut.

5.4. Kebijakan Pembagian Hasil Investasi

Keuntungan yang diperoleh Schroder Dana Terpadu II dari dana yang diinvestasikan (jika ada), akan dibukukan ke dalam Schroder Dana Terpadu II sehingga selanjutnya akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersihnya.

BAB VI

METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR

Metode penghitungan Nilai Pasar Wajar Efek dalam portofolio Schroder Dana Terpadu II yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM No.IV.C.2 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal nomor Kep-24/PM/2004 tanggal 19 Agustus 2004, Surat Edaran BAPEPAM nomor SE-02/PM/2005 tertanggal 9 Juni 2005 tentang Batas Toleransi (Standar Deviasi) Penentuan Nilai Pasar Wajar Obligasi Perusahaan dan Surat Edaran BAPEPAM nomor SE-03/PM/2005 tertanggal 29 Juli 2005 tentang Batas Toleransi (Standar Deviasi) Penentuan Nilai Pasar Wajar Surat Utang Negara.

Peraturan BAPEPAM No.IV.C.2 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal nomor Kep-24/PM/2004 tanggal 19 Agustus 2004, memuat antara lain ketentuan sebagai berikut:

1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib ditentukan dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pada pukul 17.00 WIB setiap hari kerja, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penentuan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek;
 - b. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang ditetapkan dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus dengan mempertimbangkan:
 - 1) harga perdagangan sebelumnya; atau
 - 2) harga perbandingan Efek sejenis;
 - c. Penentuan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (*over the counter*) menggunakan harga referensi, sebagai berikut:
 - 1) Surat Utang Negara menggunakan informasi harga yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Perdagangan Surat Utang Negara di luar Bursa Efek;
 - 2) obligasi perusahaan menggunakan informasi harga yang tersedia dalam sistem yang ditetapkan oleh BAPEPAM & LK sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1 tentang Laporan Reksa Dana;
 - d. Penentuan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri menggunakan informasi harga dari sumber yang dapat dipercaya dan dapat diakses melalui media massa atau fasilitas internet yang tersedia;
 - e. Penentuan Nilai Pasar Wajar dari Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, wajib berdasarkan itikad baik dan penuh tanggung jawab oleh Manajer Investasi dengan menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten. Nilai yang diperkirakan tersebut wajib didasarkan perkiraan harga yang paling mungkin terjadi antara penjual dan pembeli yang memiliki Fakta Material mengenai Efek tersebut serta tidak melakukan transaksi secara terpaksa. Fakta yang wajib dipertimbangkan oleh Manajer Investasi dalam membuat evaluasi antara lain adalah:
 - 1) harga terakhir Efek yang diperdagangkan, kecenderungan harga saham dan tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir;
 - 2) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
 - 3) dalam hal saham, perkiraan rasio pendapatan harga (*price earning ratio*), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis;
 - 4) dalam hal Efek Bersifat Utang, tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis; dan

- 5) dalam hal waran, right, atau obligasi konversi, harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari; dan
 - f. Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana wajib diperhitungkan dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku.
2. Perhitungan nilai aktiva bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
 3. Penentuan nilai aktiva bersih Reksa Dana Pasar Uang wajib menggunakan metode harga perolehan yang diamortisasi. Yang dimaksud dengan metode harga perolehan yang diamortisasi adalah penilaian harga Efek dalam portofolio Reksa Dana Pasar Uang berdasarkan harga perolehan yang disesuaikan dengan cara melakukan amortisasi atas *premium* atau *accretion* atas diskonto.
 4. Nilai aktiva bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan nilai aktiva bersih pada akhir hari yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tidak termasuk permohonan pembelian dan atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM No. IV.C.2 tersebut diatas, Surat Edaran BAPEPAM nomor SE-02/PM/2005 tertanggal 9 Juni 2005 tentang Batas Toleransi (Standar Deviasi) Penentuan Nilai Pasar Wajar Obligasi Perusahaan dan Surat Edaran BAPEPAM nomor SE-03/PM/2005 tertanggal 29 Juli 2005 tentang Batas Toleransi (Standar Deviasi) Penentuan Nilai Pasar Wajar Surat Utang Negara dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan BAPEPAM & LK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini.

BAB VII

PERPAJAKAN

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPH) atas pendapatan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Perlakuan Pph	Dasar Hukum
A.	Penghasilan Reksa Dana yang berasal dari		
	a. Pembagian uang tunai (dividen)	Pph tarif umum	Pasal 4 (1) dan Pasal 23 UU PPh No. 17 tahun 2000
	b. Bunga obligasi	Bukan obyek PPh*	Pasal 4 (3) huruf j UU PPh jo. Pasal 5 PP No. 6 tahun 2002 jo. Pasal 4 Keputusan Menteri Keuangan R.I. No. 121/KMK.03/2002
	c. <i>Capital gain/Diskonto</i> Obligasi	Bukan obyek PPh*	Pasal 5 PP No. 6 tahun 2002 jo. Pasal 4 Keputusan Menteri Keuangan R.I. No. 121/KMK.03/2002
	d. Bunga Deposito dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPh Final (20%)	Pasal 2 PP No. 131 tahun 2000 jo. Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan R.I. No. 51/KMK.04/2001
	e. <i>Capital gain</i> saham di Bursa	PPh Final (0.1%)	PP No. 41 Tahun 1994 jo. Pasal 1 PP No. 14 Tahun 1997
B.	f. <i>Commercial Paper</i> dan surat utang lainnya	Pph tarif umum	Pasal 4 (1) dan Pasal 23 UU PPh No. 17 tahun 2000
	Bagian Laba termasuk pelunasan kembali (<i>redemption</i>) unit penyertaan yang diterima Pemegang Unit Penyertaan	Bukan obyek PPh	Pasal 4(3) huruf i UU PPh No. 17 tahun 2000

* Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 2002 dan peraturan pelaksanaannya, bunga dan diskonto obligasi yang diperdagangkan dan/atau dilaporkan perdagangannya di Bursa Efek yang diterima Reksa Dana yang terdaftar pada BAPEPAM&LK tidak dikenakan pemotongan pajak selama 5 (lima) tahun pertama sejak pernyataan efektif dari BAPEPAM&LK diperoleh.

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Apabila di kemudian hari terdapat perubahan atau perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku, maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi perpajakan di atas.

Bagi pemodal asing disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan Schroder Dana Terpadu II.

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh pemodal sesuai peraturan perundang-undangan di

bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada pemodal tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada pemodal segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar oleh pemodal.

BAB VIII

MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA
--

8.1. Manfaat Investasi

Schroder Dana Terpadu II memberikan manfaat dan kemudahan bagi pemodal antara lain:

a. Diversifikasi Investasi

Dengan dukungan dana yang cukup besar, Schroder Dana Terpadu II menjanjikan diversifikasi portofolio investasi yang akan memperkecil risiko yang timbul.

b. Pengelolaan Investasi yang profesional

Schroder Dana Terpadu II dikelola dan dimonitor setiap hari oleh para manajer profesional yang berpengalaman di bidang manajemen investasi di Indonesia, sehingga pemodal tidak lagi perlu melakukan riset, analisa pasar dan berbagai pekerjaan administrasi yang berhubungan dengan pengambilan keputusan investasi.

c. Unit Penyertaan mudah dijual kembali

Unit Penyertaan yang dijual kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan wajib dibeli kembali oleh Manajer Investasi. Dengan demikian Schroder Dana Terpadu II memberikan tingkat likuiditas yang tinggi bagi Pemegang Unit Penyertaan.

d. Pembebasan Pekerjaan Analisa Investasi dan Administrasi

Investasi dalam pasar modal dan instrumen pasar uang membutuhkan tenaga, pengetahuan investasi dan waktu yang cukup banyak serta berbagai pekerjaan administrasi. Dengan pembelian Unit Penyertaan Schroder Dana Terpadu II, maka Pemegang Unit Penyertaan bebas dari pekerjaan tersebut.

e. Investasi awal yang relatif kecil

Dengan investasi awal yang relatif kecil, yaitu sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), pemodal dapat menikmati berbagai keuntungan di atas.

f. Potensi Pertumbuhan Nilai Investasi

Dengan akumulasi dana dari berbagai pihak, Schroder Dana Terpadu II mempunyai kekuatan penawaran (*bargaining power*) dalam memperoleh tingkat pengembalian yang lebih tinggi serta biaya investasi yang lebih rendah, serta akses kepada instrumen investasi yang sulit jika dilakukan secara individual. Hal ini memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh Pemegang Unit Penyertaan untuk memperoleh hasil investasi yang relatif baik sesuai tingkat risikonya.

8.2. Faktor-faktor Risiko dalam Schroder Dana Terpadu II dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain :

a. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik didalam maupun di Luar Negeri

Sistem ekonomi terbuka yang dianut oleh Indonesia sangat rentan terhadap perubahan ekonomi internasional. Perubahan kondisi perekonomian dan politik di dalam maupun di luar negeri atau peraturan khususnya dibidang Pasar Uang, Pasar Modal dan Pajak merupakan faktor yang dapat mempengaruhi kinerja Bank-bank, penerbit instrumen surat berharga dan perusahaan-perusahaan di Indonesia, termasuk perusahaan-perusahaan yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia, yang secara tidak langsung akan mempengaruhi kinerja portofolio Schroder Dana Terpadu II.

b. Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan.

Nilai Unit Penyertaan Schroder Dana Terpadu II dapat berfluktuasi akibat kenaikan atau penurunan Nilai Aktiva Bersih Schroder Dana Terpadu II. Penurunan dapat disebabkan antara lain oleh:

- Perubahan tingkat suku bunga pasar yang mengakibatkan fluktuasi tingkat pengembalian pada Efek Berpendapatan Tetap.
- Perubahan harga Efek Ekuitas dan Efek lainnya.
- Dalam hal terjadi wanprestasi (*default*) oleh bank-bank dan penerbit surat berharga dimana Schroder Dana Terpadu II berinvestasi atau pihak-pihak lainnya yang terkait dengan Schroder Dana Terpadu II sehingga tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan Perjanjian.
- *Force majeure* yang dialami oleh Bank-bank dan penerbit surat berharga dimana Schroder Dana Terpadu II berinvestasi atau pihak-pihak yang terkait dengan Schroder Dana Terpadu II sebagaimana diatur dalam peraturan di bidang Pasar Modal.

c. Risiko Likuiditas

Pemegang Unit Penyertaan berhak untuk melakukan Penjualan Kembali Unit Penyertaan. Manajer Investasi harus menyediakan dana yang cukup untuk pembayaran Penjualan Kembali Unit Penyertaan tersebut. Apabila seluruh atau sebagian besar Pemegang Unit Penyertaan secara serentak melakukan Penjualan Kembali kepada Manajer Investasi, maka hal ini dapat menyebabkan Manajer Investasi tidak mampu menyediakan uang tunai seketika untuk melunasi Penjualan Kembali Unit Penyertaan tersebut.

Dalam hal terjadi keadaan-keadaan di luar kekuasaan Manajer Investasi (*force majeure*), Manajer Investasi dapat menolak Penjualan Kembali Unit Penyertaan sesuai dengan ketentuan dalam dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Peraturan BAPEPAM&LK

BAB IX

ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA

Dalam pengelolaan Schroder Dana Terpadu II terdapat biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh Schroder Dana Terpadu II, Manajer Investasi maupun Pemegang Unit Penyertaan. Perincian biaya-biaya dan alokasinya adalah sebagai berikut:

9.1. Biaya Yang Menjadi Beban Manajer Investasi

- Biaya persiapan pembentukan Schroder Dana Terpadu II yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus Awal dan penerbitan dokumen-dokumen yang dibutuhkan, termasuk imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum dan Notaris.
- Biaya administrasi pengelolaan portofolio Schroder Dana Terpadu II yaitu biaya telepon, faksimili, fotocopy dan transportasi.
- Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, biaya promosi dan iklan Schroder Dana Terpadu II.
- Biaya pencetakan dan distribusi Formulir Profil Pemodal, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan, Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dan Formulir Pengalihan Unit Penyertaan.
- Biaya pencetakan Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan

9.2. Biaya Yang Menjadi Beban Schroder Dana Terpadu II

- Imbalan jasa Manajer Investasi
- Imbalan jasa Bank Kustodian
- Biaya transaksi efek dan registrasi efek.
- Imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum, Notaris dan Konsultan-konsultan lainnya (jika ada) sejak ditetapkannya pernyataan efektif atas Schroder Dana Terpadu II oleh BAPEPAM&LK.
- Biaya pencetakan dan distribusi pembaharuan Prospektus, laporan keuangan tahunan kepada Pemegang Unit Penyertaan dan biaya pemasangan berita/pemberitahuan di surat kabar mengenai perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan/ atau prospektus (jika ada) yang berkaitan dengan kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang timbul setelah Schroder Dana Terpadu II dinyatakan Efektif oleh BAPEPAM&LK.
- Biaya pengiriman Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan setelah Schroder Dana Terpadu dinyatakan Efektif oleh BAPEPAM&LK.
- Biaya dan pengeluaran dalam hal terjadi keadaan mendesak untuk kepentingan Schroder Dana Terpadu II
- Pembayaran pajak yang berkenaan dengan biaya-biaya tersebut diatas.

9.3. Biaya Yang Menjadi Beban Pemegang Unit Penyertaan

- Biaya Pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan Schroder Dana Terpadu II
- Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan Schroder Dana Terpadu II

- Biaya Pengalihan Unit Penyertaan (*switching fee*) yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan mengalihkan Unit Penyertaannya dari Schroder Dana Terpadu II ke Reksa Dana lainnya (kecuali Reksa Dana Pasar Uang dan Reksa Dana Terstruktur) yang dikelola oleh Manajer Investasi.
- Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan atau transfer sehubungan dengan Pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, pengembalian sisa uang pembelian Unit Penyertaan yang ditolak, hasil pencairan seluruh Unit Penyertaan dalam hal kepemilikan Unit Penyertaan di bawah saldo minimum dan pembayaran hasil Penjualan Kembali Unit Penyertaan ke rekening Pemegang Unit Penyertaan (jika ada).
- Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan (jika ada).

9.4. Alokasi Biaya

Jenis Biaya	Biaya	Keterangan
Dibebankan ke Schroder Dana Terpadu II <ul style="list-style-type: none"> • Jasa Manajer Investasi • Jasa Bank Kustodian 	<p>Maksimum 1,50%</p> <p>Maksimum 0,25%</p>	<p>Per tahun dari NAB yang dihitung secara harian berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun, yang akan dibayarkan setiap bulan.</p> <p>Per tahun dari NAB yang dihitung secara harian berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun, yang akan dibayarkan setiap bulan.</p>
Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan <ul style="list-style-type: none"> • Biaya Pembelian Unit Penyertaan (<i>subscription fee</i>) • Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan (<i>redemption fee</i>) • Biaya Pengalihan Unit Penyertaan (<i>switching fee</i>) • Biaya Bank (seperti biaya Pemindahbukuan atau Transfer sehubungan dengan pembayaran Pembelian dan Penjualan Kembali Unit Penyertaan serta pembayaran pembagian keuntungan dalam bentuk uang tunai kepada Pemegang Unit Penyertaan). • Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan 	<p>Maks. 2,00%</p> <p>Maks. 0,50%</p> <p>Maks. 0,50%</p> <p>Jika ada</p> <p>Jika ada</p>	<p>Berdasarkan Nilai Pembelian Unit Penyertaan</p> <p>Berdasarkan Nilai Penjualan Kembali Unit Penyertaan</p> <p>Berdasarkan Nilai Pengalihan Unit Penyertaan</p>

Imbalan jasa Manajer Investasi dan Bank Kustodian tersebut di atas belum termasuk Pajak

Pertambahan Nilai (PPN) yang merupakan biaya tambahan yang wajib dibayar oleh Schroder Dana Terpadu II.

BAB X

HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Dengan tunduk pada syarat-syarat sesuai tertulis dalam Kontrak Investasi Kolektif, setiap Pemegang Unit Penyertaan Schroder Dana Terpadu II mempunyai hak-hak sebagai berikut:

10.1. Hak Untuk Memperoleh Pembagian Hasil Investasi

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk memperoleh pembagian hasil investasi (jika ada) sesuai ketentuan BAB V butir 5.4 Prospektus.

10.2. Hak Untuk Menjual Kembali Dan Mengalihkan Sebagian atau Seluruh Unit Penyertaan Schroder Dana Terpadu II

Pemegang Unit Penyertaan berhak menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan Schroder Dana Terpadu II yang dimilikinya kepada Manajer Investasi setiap Hari Bursa dengan memperhatikan ketentuan BAB XIII Prospektus.

Selain itu Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mengalihkan sebagian dan seluruh Unit Penyertaan ke Reksa Dana lainnya (kecuali Reksa Dana Pasar Uang dan Reksa Dana Terstruktur) yang dikelola oleh Manajer Investasi setiap Hari Bursa dengan memperhatikan ketentuan BAB XIV Prospektus.

10.3. Hak Mendapatkan Bukti Penyertaan Dalam Schroder Dana Terpadu II Yaitu Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan berhak menerima Surat Konfirmasi sebagai Bukti Kepemilikan atas Unit Penyertaan yang dimilikinya.

10.4. Hak Memperoleh Laporan Keuangan Tahunan

Pemegang Unit Penyertaan berhak mendapatkan Laporan Keuangan Tahunan Schroder Dana Terpadu II yang telah diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di BAPEPAM&LK yang termuat dalam Prospektus.

10.5. Hak Memperoleh Informasi Nilai Aktiva Bersih Harian Per Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan berhak mendapatkan informasi tentang Nilai Aktiva Bersih harian per Unit Penyertaan Schroder Dana Terpadu II pada Periode Pengumuman Nilai Aktiva Bersih melalui surat kabar yang berperedaran nasional pada Hari Bursa berikutnya atau dengan menghubungi Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

10.6. Hak Memperoleh Bagian Atas Hasil Likuidasi Secara Proporsional Dengan Kepemilikan Unit Penyertaan Dalam Hal Schroder Dana Terpadu II Dibubarkan Dan Dilikuidasi

Pemegang Unit Penyertaan berhak menerima bagian atas hasil dari likuidasi atas kekayaan Schroder Dana Terpadu II (jika ada) yang akan dibagikan secara proporsional sesuai dengan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan dalam hal Schroder Dana Terpadu II dibubarkan

10.7. Hak Memperoleh Laporan-Laporan sebagaimana dimaksud dalam peraturan BAPEPAM No.X.D.1.

Pemegang Unit Penyertaan berhak memperoleh laporan-laporan sebagaimana diatur dalam peraturan BAPEPAM No.X.D.1 antara lain:

- a. Laporan yang menggambarkan posisi akun per tanggal 31 Desember selambat-lambatnya tanggal 12 (dua belas) bulan Januari tahun berikutnya;
- b. Semua laporan tentang posisi akun selambat-lambatnya tanggal 12 (dua belas) Hari Bursa pada bulan berikutnya sejak terjadi mutasi atas jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan.

BAB XI

LAPORAN KEUANGAN

BAB XII

PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

12.1 Tata Cara Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan

Sebelum melakukan pemesanan Pembelian Unit Penyertaan, pemodal harus sudah mempelajari dan mengerti isi Prospektus Schroder Dana Terpadu II beserta ketentuan-ketentuan dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan. Para pemodal yang ingin membeli Unit Penyertaan Schroder Dana Terpadu II harus mengisi dan menandatangani formulir profil pemodal sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Bapepam No. IV.D.2 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: Kep-20/PM/2004 tanggal 29 April 2004 tentang Profil Pemodal Reksa Dana dan harus mengisi Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dengan lengkap, jelas, benar dan melampirkan fotokopi bukti jati diri (KTP bagi perorangan Lokal, Paspor bagi Warga Negara Asing dan Anggaran Dasar, NPWP serta bukti jati diri dari pejabat yang berwenang untuk badan hukum) dan dokumen-dokumen pendukung lainnya sesuai dengan Prinsip Mengenal Nasabah Oleh Penyedia Jasa Keuangan di Bidang Pasar Modal sebagaimana diatur dalam Peraturan BAPEPAM & LK No. V.D.10 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor Kep-313/BL/2007 tanggal 28 Agustus 2007 (selanjutnya disebut "Peraturan BAPEPAM & LK No. V.D.10."). serta bukti pembayaran yang harus diserahkan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

Formulir Profil Pemodal dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan serta persyaratan yang tercantum dalam Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan.

Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan dan persyaratan tersebut di atas tidak dilayani.

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan BAPEPAM No. V.D.10 tentang Prinsip Mengenal Nasabah, maka Manajer Investasi atau Bank Kustodian wajib menolak pesanan Pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan.

12.2 Batas Minimum Dan Maksimum Pembelian Unit Penyertaan

Minimum Pembelian awal Unit Penyertaan Schroder Dana Terpadu II adalah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan minimum Pembelian selanjutnya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

12.3 Harga Pembelian Unit Penyertaan

Setiap Unit Penyertaan Schroder Dana Terpadu II ditawarkan pada harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per Unit Penyertaan pada hari pertama penawaran. Selanjutnya, harga pembelian setiap Unit Penyertaan Schroder Dana Terpadu II ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

12.4 Pemrosesan Pembelian Unit Penyertaan

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan Schroder Dana Terpadu II beserta bukti

pembayaran dan fotokopi bukti jati diri yang diterima dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13:00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat dan pembayaran untuk Pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good funds*) oleh Bank Kustodian pada hari pembelian yang sama, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Schroder Dana Terpadu II pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan Schroder Dana Terpadu II beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti jati diri yang diterima dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi setelah pukul 13:00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat dan pembayaran untuk Pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good funds*) oleh Bank Kustodian pada hari pembelian yang sama, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Schroder Dana Terpadu II pada akhir Hari Bursa berikutnya.

12.5. Biaya Pembelian Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan Schroder Dana Terpadu II dikenakan biaya Pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) sebagaimana tersebut dalam Bab IX Prospektus mengenai biaya yang menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan.

12.6. Syarat-Syarat Pembayaran

Pembayaran Pembelian Unit Penyertaan Schroder Dana Terpadu II dapat dilakukan dengan cara transfer atau pemindahbukuan dalam mata uang rupiah ke dalam rekening Schroder Dana Terpadu II sebagai berikut:

Bank	: Deutsche Bank, AG
Nama Penerima	: Schroder Dana Terpadu II
Rekening Nomor	: 0094235-00-9

Apabila diperlukan, untuk mempermudah proses pembelian Unit Penyertaan Schroder Dana Terpadu II, maka atas permintaan Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama Schroder Dana Terpadu II pada bank lain.

Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian, sesuai perintah Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rekening tersebut hanya dipergunakan untuk penerimaan dana dari Pembelian Unit Penyertaan Schroder Dana Terpadu II.

Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan atau transfer sehubungan dengan pembayaran Pembelian Unit Penyertaan (jika ada), menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan.

12.7. Persetujuan Permohonan Pembelian Unit Penyertaan Dan Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan

Manajer Investasi dan Bank Kustodian berhak menerima atau menolak pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian. Bagi pemesanan pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, sisanya akan dikembalikan oleh Manajer Investasi atas nama pemesan Unit Penyertaan tanpa bunga dengan pemindahbukuan atau transfer ke rekening yang ditunjuk oleh pemesan Unit Penyertaan.

Bukti kepemilikan Unit Penyertaan akan dikirim ke Pemegang Unit Penyertaan oleh Bank Kustodian selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Bursa sejak tanggal disetujuinya Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan oleh Manajer Investasi dan uang Pembelian telah diterima dengan baik (*in good funds*) oleh Bank Kustodian.

BAB XIII

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN

13.1 Tata Cara Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan Schroder Dana Terpadu II yang dimilikinya dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut pada setiap Hari Bursa.

Penjualan Kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan dengan mengisi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan secara lengkap, benar dan jelas serta menandatangani.

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan tersebut harus diserahkan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi

Permohonan ini harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan Schroder Dana Terpadu II.

Permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan dan persyaratan tersebut di atas tidak dilayani.

13.2. Batas Minimum Penjualan Kembali Dan Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan

Batas minimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan Schroder Dana Terpadu II adalah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan Schroder Dana Terpadu II yang harus dipertahankan oleh Pemegang Unit Penyertaan adalah 100 (seratus) Unit Penyertaan. Apabila Penjualan Kembali Unit Penyertaan Schroder Dana Terpadu II mengakibatkan nilai kepemilikan Unit Penyertaan kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan pada hari penjualan kembali, maka Manajer Investasi berhak menutup rekening tersebut, mencairkan seluruh Unit Penyertaan yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan tersebut dan mengembalikan sisa investasinya sesuai dengan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa ditutupnya rekening tersebut dengan cara pemindahbukuan atau transfer ke rekening yang ditunjuk oleh Pemegang Unit Penyertaan dengan memperhatikan ketentuan biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan.

13.3. Batas Maksimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah Penjualan Kembali Unit Penyertaan Schroder Dana Terpadu II dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih Schroder Dana Terpadu II pada hari Penjualan Kembali. Apabila Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih Schroder Dana Terpadu II yang diterbitkan pada Hari Bursa yang bersangkutan, maka Manajer Investasi berhak untuk menginstruksikan kepada Bank Kustodian agar kelebihan permohonan Penjualan Kembali tersebut diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan Penjualan Kembali pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan metode *first-in-first-served*.

13.4. Penolakan Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Setelah memberitahukan secara tertulis kepada BAPEPAM&LK, Manajer Investasi dapat

menginstruksikan kepada Bank Kustodian dan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi untuk melakukan penolakan Penjualan Kembali Unit Penyertaan Schroder Dana Terpadu II apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- (a) Bursa Efek di mana sebagian besar portofolio Efek Schroder Dana Terpadu II diperdagangkan ditutup;
- (b) Perdagangan Efek atas sebagian besar portofolio Efek Schroder Dana Terpadu II dihentikan;
- (c) Keadaan darurat (*force majeure*) sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf k UU No.8 tahun 1985 tentang Pasar Modal

Dalam hal Manajer Investasi melakukan penolakan Pembelian Kembali Unit Penyertaan, maka Manajer Investasi wajib memberitahunya kepada Pemegang Unit Penyertaan.

13.5. Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan menanggung biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan sebagaimana tersebut dalam Bab IX Prospektus mengenai biaya yang menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan.

13.6. Harga Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Harga Penjualan Kembali setiap Unit Penyertaan Schroder Dana Terpadu II adalah harga setiap Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

13.7. Pemrosesan Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan Schroder Dana Terpadu II yang telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus diterima secara lengkap dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13:00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Schroder Dana Terpadu II pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan Schroder Dana Terpadu II yang telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus diterima secara lengkap dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi setelah pukul 13:00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Schroder Dana Terpadu II pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Penetapan harga Penjualan Kembali juga memperhatikan ketentuan 13.2 Bab ini.

13.8. Pembayaran Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Pembayaran dana hasil Penjualan Kembali Unit Penyertaan, setelah dipotong dengan biaya Penjualan Kembali dan semua biaya bank termasuk biaya transfer atau pemindahbukuan (jika ada) akan dibayarkan melalui pemindahbukuan atau transfer ke rekening yang ditunjuk oleh Pemegang Unit Penyertaan, sesegera mungkin tidak lebih dari 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Formulir Asli Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang memenuhi ketentuan-ketentuan serta persyaratan-persyaratan sebagaimana dimaksud dalam butir 13.1. diatas, diterima oleh

BAB XIV

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

14.1 Pengalihan Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam Unit Penyertaan Schroder Dana Terpadu II ke Reksa Dana lainnya (kecuali Reksa Dana Pasar Uang dan Reksa Dana Terstruktur) yang juga dikelola oleh Manajer Investasi.

14.2. Tata Cara Pengalihan Unit Penyertaan

Pengalihan investasi dapat dilakukan dengan mengisi dan mendatangi Formulir Pengalihan Unit Penyertaan yang ditujukan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

Permohonan Pengalihan investasi tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus dan Formulir Pengalihan Unit Penyertaan. Permohonan Pengalihan Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari syarat dan ketentuan tersebut diatas tidak dilayani.

14.3. Biaya Pengalihan Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan dikenakan biaya Pengalihan Unit Penyertaan sebagaimana tersebut dalam Bab IX Prospektus mengenai biaya yang menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan.

14.4. Pemrosesan Pengalihan Unit Penyertaan

Formulir Pengalihan Unit Penyertaan yang diterima dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13:00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa tersebut.

Formulir Pengalihan Unit Penyertaan yang diterima dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi setelah pukul 13:00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Dana investasi Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan Pengalihan Unit Penyertaannya telah diterima dan disetujui oleh Manajer Investasi akan dipindahbukukan oleh Bank Kustodian ke dalam akun Reksa Dana dimana Pengalihan yang dimaksud dituju, sesegera mungkin tidak lebih dari 7 (tujuh) Hari Bursa terhitung sejak tanggal permohonan Pengalihan Unit Penyertaan disetujui oleh Manajer Investasi.

14.5. Batas Minimum Pengalihan Unit Penyertaan


Batas minimum Pengalihan Unit Penyertaan Schroder Dana Terpadu II adalah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan Schroder Dana Terpadu II yang harus dipertahankan oleh Pemegang Unit Penyertaan adalah 100 (seratus) Unit Penyertaan. Apabila jumlah kepemilikan Unit Penyertaan Schroder Dana Terpadu

II yang tersisa kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan pada hari pengalihan, maka Manajer Investasi berhak untuk menutup rekening Pemegang Unit Penyertaan tersebut, mencairkan seluruh Unit Penyertaan yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan tersebut dan mengembalikan dana hasil pencairan tersebut sesuai dengan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa ditutupnya rekening tersebut dengan pemindahbukuan atau transfer ke rekening yang ditunjuk oleh Pemegang Unit Penyertaan tanpa memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari Pemegang Unit Penyertaan.


BAB XV

SKEMA PEMBELIAN, PENJUALAN KEMBALI DAN PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN


15.1. Tata Cara Pembelian Unit Penyertaan



15.2. Tata Cara Penjualan Kembali Unit Penyertaan



15.3. Tata Cara Pengalihan Unit Penyertaan



BAB XVI

PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

- 16.1** Schroder Dana Terpadu II berlaku sejak ditetapkan pernyataan efektif oleh BAPEPAM dan wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:
- Jika dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari bursa, Reksa Dana yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah).
 - Diperintah oleh Bapepam dan LK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal
 - Dapat dibubarkan apabila total Nilai Aktiva Bersih Schroder Dana Terpadu II kurang dari Rp 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah) selama 90 (sembilan puluh) hari bursa berturut-turut; dan atau
 - Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan Reksa Dana Schroder Dana Terpadu II
- 16.2** Manajer Investasi wajib melaksanakan pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi Schroder Dana Terpadu II sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan dan atau persetujuan BAPEPAM&LK.
- 16.3** Hasil dari likuidasi setelah dikurangi kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.
- Pembagian hasil likuidasi akan dilakukan oleh Bank Kustodian dengan pemindahbukuan atau transfer telegrafis kepada Pemegang Unit Penyertaan atau ahli waris/pengganti haknya yang sah yang telah memberitahukan kepada Bank Kustodian nomor akun banknya.
- 16.4** Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi Schroder Dana Terpadu II, maka pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali (pelunasan).
- 16.5** Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh pemegang Unit Penyertaan setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka :
- Jika Bank Kustodian telah memberitahukan mengenai pengambilan dana tersebut pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 2 (dua) minggu serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian untuk kepentingan pemegang Unit Penyertaan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun;
 - Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan
 - Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun tidak diambil oleh pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal.
- 16.6** Dalam hal Schroder Dana Terpadu II dibubarkan dan dilikuidasi maka beban biaya pembubaran dan likuidasi Schroder Dana Terpadu II termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan beban lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

- 16.7** Dalam hal tidak ada lagi Pemegang Unit Penyertaan pada saat dibubarkan dan dilikuidasi, maka segala risiko adanya kekurangan pajak yang harus dibayar oleh Schroder Dana Terpadu II maupun adanya kelebihan pembayaran pajak yang dikembalikan oleh pihak yang berwenang kepada Schroder Dana Terpadu II sepenuhnya merupakan beban dan hak dari Manajer Investasi.
- 16.8** Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan ini setuju mengesampingkan ketentuan dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehubungan dengan pengakhiran Kontrak ini akibat pembubaran Schroder Dana Terpadu II.

BAB XVII

PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR BERKAITAN DENGAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Informasi, Prospektus, Formulir Profil Pemodal dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan Schroder Dana Terpadu II (jika ada) dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi, Bank Kustodian serta Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk.

Untuk menghindari keterlambatan dalam pengiriman laporan tahunan Schroder Dana Terpadu II serta informasi lainnya mengenai investasi, Pemegang Unit Penyertaan diharapkan untuk memberitahu secepatnya mengenai perubahan alamat kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi tempat Pemegang Unit Penyertaan yang bersangkutan melakukan pembelian.

Manajer Investasi

PT Schroder Investment Management Indonesia

Gedung Bursa Efek Indonesia
Tower II, Lantai 31
Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190 - Indonesia
Telepon: (62-21) 515 5015
Faksimili: (62-21) 515 5018

Bank Kustodian

Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta

Deutsche Bank Building
Jl. Imam Bonjol No. 80
Jakarta 10110 - Indonesia
Telepon: (62-21) 31931092, 3904792
Faksimili: (62-21) 31935252, 31922136

Agen Penjual